

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2024-2026



MEDAN 2023


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya Rancangan Awal Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 ini telah diselesaikan.

Dalam rangka penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Kesbangpol Provsu Tahun Anggaran 2024 - 2026 ini, Badan Kesbangpol berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Awal Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19660926 199303 1 010

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	21
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara	23
2.4 Kelompok Sasasean	24
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi	26
3.2 Penentuan Isu Strategis	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	29
BAB IV Tujuan dan Sasaran	31
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	35
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan	36
BAB VII Kinerja Pelayanananan Bidang Urusan	47
BAB VIIIPenutup	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu terbitnya beberapa kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Ranwal Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara didasarkan kepada :

- a. Landasan Konstitusional Undang-Undang 1945.
- b. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial ;
 - 3) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
 - 5) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 6) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;
- 18) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tugas Kepala Daerah, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 19) Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan;
- 20) Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 21) Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
- 22) Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara;
- 23) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 24) Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
- 28) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
- 29) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan FPK Kab / Kota di Sumatera Utara;
- 30) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026
- 31) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Memuat informasi tentang peran (Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tiga tahun periode 2024 - 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja. Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam peroid 2024 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Serta Tugas Pembantuan. Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya:

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut dengan ini diterangkan melalui struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara



Selanjutnya dapat disampaikan uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- b) Menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- c) Menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- d) Menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- f) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasinal, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan ,pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, ,kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan oganisasi kemasyarakatan;
- h) Menyelenggarakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- i) Menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j) Menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian parijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- k) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak azasi manusia;
- l) Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- m) Menyelenggarakan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- o) Menyelenggarakan Tugas pembantuan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik;
- p) Menyelenggarakan tugas lain sesuai derngan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
- b. Penyelenggaran arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
- c. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
- d. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat dan badan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal, administrasi badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pendayangunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS dilingkungan Badan sesuai ketentuan standard yang ditetapkan;
- j. Penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum bacaan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- l. Penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian Program kerja Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menyenggarakan pengkajian Program Sekretariat dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Menyenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan
- d. Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan
- e. Menyenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja
- f. Menyenggarakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyenggarakan peñata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, dan pertelekomunikasian
- i. Menyenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. Menyenggarakan pengadaan pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- k. Menyenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. Menyenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. Menyenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;
- n. Menyenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang- bidang;
- o. Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. Menyenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
- r. Menyenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/ program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai
- g. Melaksanakan persiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat;
- i. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan umum, pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan pelayanan kantor;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

C. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pamantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan, Fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, dan cinta tanah air;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai – nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan;

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi,

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;

D. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan parta politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan Pilkada skala provinsi. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan situasi, kondisi dan unsur – unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai di wilayah provinsi;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Politik dalam Negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya, pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi system dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Politik dalam negeri;
- h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;

- i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;

E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Organisasi kemasyarakatan. Adapun fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;

- m. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- n. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelola system informasi organisasi kemasyarakatan;

Selanjutnya Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklarifikasikan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

F. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing,

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan Bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
- f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi;
- m. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan antar penelitian asing di wilayah provinsi;
- n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang – undangan di wilayah provinsi;

Dalam melaksanakan fungsinya, bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. Menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- d. Menyelenggarakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- f. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - h. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - i. Menyelenggarakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;

2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, berjumlah 61 (Enam Puluh Dua) orang dengan profil seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Berdasarkan Golongan				
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	1	7
3	Golongan III	13	13	26
4	Golongan IV	10	4	14
Total		28	21	47
Berdasarkan Tingkat Pendidikan				
1	S-3	1	-	1
2	S-2	9	7	16
3	S-1	12	4	16
4	Diploma	3	-	3

5	SLTA Sederajat	4	7	11
6	SLTP Sederajat	-	-	-
7	SD	-	-	-
<i>Total</i>		29	18	47
<i>Berdasarkan Jabatan</i>				
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV/Fungsional	3	4	7
4	Non Eselon	20	14	34
<i>Total</i>		29	18	47
<i>Tenaga Non ASN</i>				
1	Operator Komputer/ Administrator	8	5	13
2	Security	9	-	9
3	Cleaning Service	2	3	5
<i>Total</i>		19	8	27

Sumber : Data Kepegawaian, Februari 2023



REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN
0 Tahun s/d 31 Jul 2023

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG : Bidang Ketentraman Umum/Ketertiban Umum/Perlindungan Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB UNIT ORGANISASI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. KODE LOKASI : 11.02.0.18.01.01.01

No. Urut	Golongan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	1	8.810.900.000,00	
		01	Tanah	1	8.810.900.000,00	
2	02		PERALATAN & MESIN	838	5.505.826.450,00	
		01	Alat Besar	1	4.750.000,00	
		02	Alat Angkutan	8	1.024.801.250,00	
		03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0	0,00	
		04	Alat Pertanian	0	0,00	
		05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	688	3.058.750.850,00	
		06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	12	211.954.000,00	
		07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0	0,00	
		08	Alat Laboratorium	3	6.583.000,00	
		09	Alat Persenjataan	0	0,00	
		10	Komputer	126	1.198.987.350,00	
		11	Alat Eksplorasi	0	0,00	
		12	Alat Pengeboran	0	0,00	
		13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0,00	
		14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		15	Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		16	Alat Peraga	0	0,00	
		17	Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		18	Rambu - Rambu	0	0,00	
		19	Peralatan Olah Raga	0	0,00	
3	03		GEDUNG & BANGUNAN	5	10.447.576.785,00	
		01	Bangunan Gedung	4	10.348.322.441,00	
		02	Monumen	0	0,00	
		03	Bangunan Menara	0	0,00	
		04	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	1	99.254.344,00	
4	04		JALAN, IIRIGASI & JARINGAN	1	110.473.000,00	
		01	Jalan Dan Jembatan	0	0,00	
		02	Bangunan Air	1	110.473.000,00	
		03	Instalasi	0	0,00	
		04	Jaringan	0	0,00	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	3	27.000.000,00	
		01	Bahan Perpustakaan	2	12.000.000,00	
		02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1	15.000.000,00	
		03	Hewan	0	0,00	
		04	Biota Perairan	0	0,00	
		05	Tanaman	0	0,00	
		06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		01	Bangunan Gedung	0	0,00	
		02	Monumen	0	0,00	
		03	Bangunan Menara	0	0,00	
		04	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	0	0,00	
		01	Jalan Dan Jembatan	0	0,00	
		02	Bangunan Air	0	0,00	
		03	Instalasi	0	0,00	
		04	Jaringan	0	0,00	
7	07		ASET LAINYA	2	196.400.000,00	
		01	Aset Tak Berwujud	2	196.400.000,00	
	TOTAL			850	25.098.176.235,00	

Mengetahui
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVSU

Ir. Ardan Noor, MM
NIP .19660926 199303 1 010

Medan, 01 Agustus 2023
PENGURUS BARANG

Rosenna R Sihalo, S.IP
NIP .19841028 200312 2 002

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

a. Pelayanan Internal

- 1). Penyusunan Program dan Kegiatan Badan;
- 2). Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4). Penyusunan Laporan Badan;
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7). Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9). Pengelolaan kearsipan;
- 10). Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11). Pengelolaan data Kepegawaian Badan;
- 12). Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2). Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas;
- 4). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8). Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran Bangsa, serta Bela Negara;
- 9). Fasilitasi organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan maupun Partai Politik.

- 10). Fasilitasi pertemuan dalam penanganan konflik sosial di masyarakat
- 11). Fasilitasi pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara diukur dari tercapainya Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Penataan kelembagaan di Sumatera Utara kembali disesuaikan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) dan khusus Kesbangpol Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 yang memberikan gambaran tentang Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 5 Point (2) e yang berisi Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi yang harus dilaksanakan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu kedepannya membentuk Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) bersama dengan instansi terkait yaitu Polda, TNI, Kajati, dan

DPRD SU untuk melaksanakan koordinasi terkait isu-isu terkait keamanan Sumatera Utara.

Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 2 ayat (4) menjelaskan Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sumatera Utara merupakan peringkat 1 pengguna Narkotika di Indonesia sehingga menjadi tugas dan perhatian utama kita Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanggulangannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Unsur Perangkat Daerah di Daerah Provinsi, Unsur Kepolisian dan Unsur Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat disampaikan beberapa permasalahan yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan ini berasal dari Internal OPD sendiri maupun dari Eksternal OPD, dan berikut akan disampaikan permasalahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan kedepannya.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya ASN yang ada di Bakesbangpol	Banyak ASN yang berumur hampir dan diatas 50 Tahun bahkan hampir memasuki masa purnabakti Sehingga kurang update dan peremajaan keahlian terutama didalam penggunaan komputer juga pelaksanaan teknis ke lapangan
3.	Pelatihan	ASN yang belum terlatih terkait Intelijen	Terbatasnya slot pendidikan intelijen bagi ASN Bakesbangpol

			Provsu baik pelaksanaan dari pusat maupun daerah.
4.	Kelembagaan	Kedudukan OPD Kesbangpol sebagai Perangkat Daerah belum sesuai dengan amanah Regulasi yang ada, disamping itu terdapat perbedaan nomenkelatur OPD Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Adanya rencana pengalihan OPD Kesbangpol menjadi Instansi Vertikal sejak tahun 2014 sesuai Undang – Undang Pemerintah Daerah
		Terdapat Forum – Forum Strategis yang melekat dengan Kesbangpol, dimana untuk Anggaran Operasional dan Kegiatan Forum ini juga berada pada OPD Kesbangpol	Alokasi Anggaran yang tersedia disamping untuk Kesbangpol juga dialokasikan untuk Anggaran Forum dimaksud.
5.	TAPD	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dibidang Politik dan Pemerintahan Umum Sumatera Utara	Kurangnya perhatian TAPD terhadap Kegiatan bidang politik dan pemerintahan umum terkait pengalokasian anggaran.

3.2 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka telah ditetapkan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Perlunya penguatan rasa kebersamaan, toleransi dan soliditas antar umat beragama di Sumatera Utara, dan salah satu cara yang dilakukan melalui Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota ;

- b. Mendorong peningkatan partisipasi pemilih baik untuk Pileg, Pilpres maupun Pilkada serta memberikan pemahaman tentang politik yang beretika kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi ;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Narkoba yang ada di Sumatera Utara serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam penanganan narkoba sehingga Peredaran, Penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara dapat ditekan semaksimal mungkin ;
- d. Berkaitan dengan konflik – konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, dirasa perlu tetap menjalin koordinasi dengan Instansi Vertikal maupun pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam penyelesaiannya, disamping itu juga diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penanganannya sehingga konflik yang ada dapat diselesaikan
- e. Melemahnya pemahaman ideologi kebangsaan, wawasan kebangsaan dan menurunnya penghormatan kepada simbol – simbol Negara, sehingga memerlukan kesadaran nasional dan pemahaman kembali atas 4 konsensus dasar nasional kepada masyarakat Sumatera Utara.
- f. Keragaman masyarakat Sumatera Utara baik dari Suku, Agama, Ras, Antar Golongan perlu tetap dijaga oleh karena itu pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keragaman yang ada.
- g. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada era globalisasi saat ini adalah berkaitan dengan penyetaraan gender, oleh karena itu Kesbangpol juga memperhatikan isu gender ini sebagai bagian dari penyusunan Renstra OPD untuk 5 tahun kedepan, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan kegiatan dengan menggunakan analisis gender didalamnya.
- h. Sumatera Utara menjadi Peringkat 1 (pertama) dalam pengguna narkoba di Indonesia, sehingga wajib menjadi perhatian kita dalam penanggulangannya. Kesbangpol merupakan OPD yang bertugas sebagai koordinator bersama instansi terkait yang dalam hal ini adalah BNN dan Polda dalam penanggulangan penyakit masyarakat yang mempengaruhi ketahanan nasional yaitu Narkoba.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan visi “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa.” Adapun penjelasan dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:**

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- **Meningkatkan Pelayanan Publik:**

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

- **Menegakkan Demokrasi:**

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

- **Menjaga Integrasi Bangsa:**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Dari visi tersebut, telah ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- **Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan** dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.


- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
- Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 menetapkan tujuan yaitu “*Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara*”. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara harus menjadi penggerak pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakatserta pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai- nilai demokrasi di masyarakat.
2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Bahaya Narkoba dan Terpantaunya Daerah di Kawasan Bahaya Narkoba.



Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Yang Ingin Dicapai Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target			Kondisi Akhir (2026)
					2024	2025	2026	
Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat serta pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat.	Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	Orang	1.550	1400	1600	1800	4.800
		Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Politik	Orang	600	700	800	900	2.400
		Jumlah Ormas	Ormas	112	50	60	70	180

		Yang Terbina dan Aktif						
		Laporan Rencana Aksi Penangana n Konfli	Peringka t	8	8	7	6	6
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan Bahaya Narkoba dan Terpantaunya Daerah di Kawasan Bahaya Narkoba	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba Menjadi Kawasan Waspada	Desa	305	270	260	250	250

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung terlaksananya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dibutuhkan strategi untuk menunjang pelaksanaan program dan arah kebijakan serta kegiatan yang akan ditampung pada Bakesbang Pol Provsu. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdapat strategi dan arah kebijakan yang diambil. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dipergunakan sebagai berikut :

Strategi :

1. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan ormas
3. Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait dan masyarakat Kebijakan dari Misi Kedua
4. Mengadakan kerja sama dengan Instansi Terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Perangkat Daerah Provinsi
5. Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada Masyarakat bahaya Narkoba

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu melalui Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada masyarakat
2. Meningkatkan tertib administrasi dan fungsi ormas
3. Mengumpulkan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
4. Mengundang Masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan kebangsaan
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan Bahayanya menggunakan Narkoba

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Program Strategis sesuai Kepmendagri 050-3708 yang merupakan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, ada bersifat rutin maupun menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan pendanaannya. Untuk itu berikut akan dijelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya sebagai berikut :

I. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1. Orientasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
2. Seri dialog demokrasi.
3. Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
4. Sosialisasi Dan Publikasi Gerakan Memilih Pada Pemilu/Pilpres.
- 5 Pendidikan Politik Bagi Kader-kader PKK dan Organisasi Wanita.
6. Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab/Kota Se Sumatera Utara.
7. Pemantauan,Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara.
8. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Parpol.
9. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik dan Provsu.
10. Forum Komunikasi Parpol Dengan Kesbangpol Provsu.
11. Pemantauan Perkembangan Politik di Sumut.
12. Rapat Koordinasi Pemilu/Pilpres.
13. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung Pendidikan Politik kepada masyarakat serta pencapaian sasaran Badan Kesbangpol yakni : Meningkatnya Pemahaman pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dengan indikator jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Politik. Adapun target yang ditetapkan untuk 3 Tahun ke depan 2024 = 700 orang, 2025 = 800 Orang, 2026 = 900 Orang.

II. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Kelancaran Kegiatan FORKOPIMDA dan sekretariat Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemantauan Kegiatan Orang Asing , NGO , LSM Asing dan Lembaga Asing.
3. Orientasi Kewaspadaan Dini Terhadap Bahaya Latent.
4. Pembentukan dan Kelancaran TIM Kewaspadaan dini Sesuai Permendagri No.2 Tahun 2018.
5. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara.
6. Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
7. Monitoring Pengamanan Pelaksanaan Pemilu/Pilpres dan Pilkada.
8. Diskusi Publik Dalam Rangka Pemecahan Isu-Isu Aktual.
9. Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.
10. Pemetaan Potensi Konflik di wilayah Sumatera Utara.
11. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)
12. Membangun sinergitas kewaspadaan dini bagi aparat kesbangpol, instansi terkait tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa di zona I,II,III,IV,V,VI,dan VII
13. Rapat Koordinasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
14. Sosialisasi Pencegahan Radikalisme dan Terorisme.
15. Sosialisasi Kejahatan Cyber.
16. Kajian Aspek teologi, ideologi, jaringan dan gerakan terorisme di Sumatera Utara.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Sumatera Utara serta pencapaian sasaran Kesbangpol yakni : Tersedianya Laporan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Perbaikan Peringkat Laporan rencanan aksi. Adapun target yang ditetapkan untuk 3 Tahun ke depan 2024 = Peringkat 8, 2025 = Peringkat 7, 2026 = Peringkat 6.

III. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bagi Masyarakat.
2. Sosialisasi Pemantapan Karakter Bangsa Bagi Perempuan.
3. Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu.
4. Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
5. Sosialisasi Revolusi Mental.
6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
7. Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

8. Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan.
9. Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparat Kesbangpol se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan dengan indikator masyarakat yang akan menerima pemahaman wawasan kebangsaan. Adapun target yang ditetapkan untuk 5 Tahun ke depan 2024 = 1.400 Org, 2025 = 1.600 Org, 2026 = 1.800 Org. Seluruh Program yang berkaitan dengan pelayanan mendukung pencapaian target ini sepanjang materinya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kesbangpol akan memberikan sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan ini. Selanjutnya untuk peserta kegiatan yang diundang oleh Kesbangpol adalah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas dan sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara untuk penduduk yang masuk kedalam kategori tersebut pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Asistensi Pendaftaran, Pendataan dan Sinkronisasi data base Ormas Bagi aparat Kesbangpol Kab/Kota se Sumatera Utara.
2. Verifikasi dan Supervisi Bantuan Dana Hibah dan Bansos Bagi Orkesmas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya.
3. Supervisi Pengawasan Ormas di Kab/Kota se Sumatera Utara.
4. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dengan Ormas di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pembinaan aparat Kesbangpol Kab/Kota bidang Keormasan tentang pembinaan dan pemberdayaan ormas se Sumut.

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatnya kualitas Organisasi masyarakat dengan indikator Persentase pertambahan Ormas/LSM. Adapun target yang ditetapkan untuk 3 Tahun ke depan 2024 = 50 Lembaga ormas , 2025 = 60 Lembaga ormas, 2026 = 70 Lembaga ormas; Untuk Kondisi awal jumlah Ormas yang ada di dalam data Badan Kesbangpol tahun. Disamping itu kita juga akan melakukan pendataan terhadap Ormas / LSM yang terdaftar setiap tahunnya dengan yang melapor ke Kesbangpol setelah mereka mendaftar.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN

EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Fasilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas.
2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provsu (FKUB).
3. Pemberdayaan forum Pelestarian Budaya Provsu (FPB)
4. Sosialisasi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya bagi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
5. Sosialisasi Perda Tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.
6. Kegiatan Penyuluhan Narkoba.
7. Jambore Pemuda Lintas Agama.
8. Desa/Kelurahan Bersinar

Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada program ini untuk mendukung tugas dan fungsi Kesbangpol yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya. Dari keseluruhan fungsi tersebut sasaran yang diambil dari program ini adalah Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahayanya Narkoba sehingga menurunkan angka pengguna narkotika di Sumatera Utara dengan indikator jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada di Sumatera Utara yang telah ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional. Adapun target yang ditetapkan untuk 3 Tahun ke depan 2024 = 270 desa/kelurahan, 2025 = 260 desa/kelurahan, 2026 = 250 desa/kelurahan (data dari BNN). Adapun target untuk pencegahan penyalahgunaan Narkotika ini ditujukan kepada penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, pada tahun 2017 adalah 6.743.277 (enam juta tujuh empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa.

Untuk pendanaan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Tabel TC 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	Urusan Pemerintahan Umum										
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Bakesbangpol Provsu yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	12 Bulan	15.436.621.247	12 Bulan	17.200.000.000	12 Bulan	19.450.000.000	36 BULAN	52.086.621.247	
8.01.01.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 BULAN	352.274.560	12 BULAN	400.000.000	12 BULAN	500.000.000	36 BULAN	1.252.274.560	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	352.274.560	7 dokumen	400.000.000	7 dokumen	500.000.000	20 Dokumen	1.252.274.560	
8.01.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi keuangan	12 BULAN	10.043.616.590	12 BULAN	11.100.000.000	12 BULAN	12.200.000.000	36 BULAN	33.343.616.590	
8.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	9.002.568.150	100%	10.000.000.000	100%	11.000.000.000	100%	30.002.568.150	
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas	11 Orang	685.728.440	12 Orang	700.000.000	12 Orang	800.000.000		2.185.728.440	
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	3 dokumen	354.320.000	3 dokumen	400.000.000	3 dokumen	400.000.000		1.154.320.000	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Adminstrasi kepegawaian	3 kali	112.125.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	352.125.000	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Frekuensi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	3 kali	112.125.000	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	13 kali	352.125.000	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 BULAN	1.945.964.499	12 BULAN	2.750.000.000	12 BULAN	3.050.000.000	36 BULAN	7.745.964.499	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan	100%	99.998.560	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	339.998.560	

8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	694.847.202	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	2.244.847.202	
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%	687.734.192	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	2.287.734.192	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	120.244.887	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	420.244.887	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 koran	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	903.810.000	100%	950.000.000	100%	1.100.000.000	100%	2.953.810.000	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Penunjang Urusan Perangkat Daerah	12 BULAN	1.327.275.036	12 BULAN	1.530.000.000	12 BULAN	1.680.000.000	36 BULAN	4.537.275.036	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Jasa Surat Menyurat	100%	12.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	72.000.000	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	474.138.500	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	1.774.138.500	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	886.136.536	12 orang	900.000.000	12 orang	950.000.000	12 orang	2.736.136.536	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Saran dan Prasarana Aparatur	12 BULAN	1.019.694.500	12 BULAN	1.300.000.000	12 BULAN	1.900.000.000	36 BULAN	4.219.694.500	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	500.194.500	10 unit	550.000.000	10 unit	600.000.000	10 unit	1.650.194.500	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	700.000.000	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan kantor yang direhabilitasi	1 Gedung	369.500.500	1 gedung	500.000.000	1 gedung	1.000.000.000	1 gedung	1.869.500.500	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Peserta menerima penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1.400 Orang	4.538.804.185	1.600 Orang	5.150.000.000	1.800 Orang	6.250.000.000	4.800 Orang	15.938.804.185	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.400 Orang	4.538.804.185	1.600 Orang	5.150.000.000	1.800 Orang	6.250.000.000	4.800 Orang	15.938.804.185	

8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Dokumen	378.302.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	1.378.302.000	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1000 Orang	2.764.635.185	100 Orang	3.000.000.000	1000 Orang	3.500.000.000	3000 Orang	9.264.635.185	
8.01.02.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 dokumen	1.195.867.000	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	2.000.000.000	3 dokumen	4.695.867.000	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	400 Orang	100.000.000	400 Orang	100.000.000	400 Orang	100.000.000	1.200 Orang	300.000.000	
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	3 laporan	300.000.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Politik Dalam Negeri	700 Orang	54.985.282.300	800 Orang	55.200.000.000	900 Orang	56.400.000.000	900 Orang	166.585.282.300	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Politik Dalam Negeri	700 Orang	54.985.282.300	800 Orang	55.200.000.000	900 Orang	56.400.000.000	900 Orang	166.585.282.300	

8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	1 Dokumen	569.999.900	2 dokumen	600.000.000	2 dokumen	600.000.000	5 dokumen	1.769.999.900	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	Jumlah Orang/Partai Politik yang Melaksanakan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	500 Orang	52.969.727.850	500 Orang	53.000.000.000	500 Orang	54.000.000.000	1.500 Orang	159.969.727.850	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantaua Situasi Politik Daerah	1 laporan	1.006.174.550	1 laporan	1.100.000.000	1 laporan	1.200.000.000	3 laporan	3.306.174.550	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	200 Orang	439.380.000	200 Orang	500.000.000	200 Orang	600.000.000	600 Orang	1.539.380.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat yang Aktif	50 Ormas	8.099.311.600	60 Ormas	9.150.000.000	70 ormas	9.750.000.000	160 Ormas	26.999.311.600	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Data Ormas yang terdaftar pada Kemenkumham dan Kemendagri	50 Ormas	8.099.311.600	60 Ormas	9.150.000.000	70 ormas	9.750.000.000	160 Ormas	26.999.311.600	

8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen	140.399.900	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	3 dokumen	440.399.900	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang/Kegiatan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	7.532.242.250	300 Orang	8.500.000.000	300 Orang	9.000.000.000	900 Orang	25.032.242.252	
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	426.669.450	1 laporan	500.000.000	1 laporan	600.000.000	3 laporan	1.526.669.450	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada narkoba	270 desa/kelurahan	11.787.778.970	260 desa/kelurahan	13.800.000.000	250 desa/kelurahan	15.800.000.000	250 desa/kelurahan	41.387.778.970	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat yang menerima pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	500 Orang	11.787.778.970	700 Orang	13.800.000.000	900 Orang	15.800.000.000	2.100 Orang	41.387.778.970	
8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.500.000.000	1 dokumen	1.500.000.000	3 dokumen	4.500.000.000	
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang /Kegiatanyang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	10.010.078.970	600 Orang	12.000.000.000	700 Orang	14.000.000.000	1.800 Orang	36.010.078.970	
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	1 laporan	274.700.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	3 laporan	874.700.000	

	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi</i> Konflik	Peringkat 8	7.322.685.300	Peringkat 7	8.200.000.000	Peringkat 6	8.200.000.000	Peringkat 6	23.722.685.300	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200 Orang	7.322.685.300	300 Orang	8.200.000.000	400 Orang	8.200.000.000	900 Orang	23.722.685.300	
8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah. Dan Tersedianya Informasi tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme	2 kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	600.000.000	2 Kegiatan	600.000.000	6 keg	1.700.000.000	
8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 dokumen	3.208.519.050	1 dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	3 Dokumen	10.208.519.050	
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	2.785.442.800	1 laporan	3.000.000.000	1 laporan	3.000.000.000	3 laporan	8.785.442.8000	
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang/Kegiatan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	100 Orang	728.723.450	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.000.000.000	300 Orang	2.728.723.850	

	Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang/Kegiatan yang mengikutikoordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	300 Orang	300.000.000	
TOTAL				102.170.483.602		108.700.000.000		115.850.000.000		326.720.483.602	

BAB VII
KINERJA PELAYANANAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada bab ini dirumuskan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Indikator yang telah ditetapkan akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam periode tiga tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara. Indikator tersebut akan dijelaskan sebagaimana dalam penjelasan berikut :

Tabel TC. 28
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target Capaian setiap tahun		
			2024	2025	2026
1.	Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	1.550 (Orang)	1.400	1.600	1.800
2.	Jumlah Masyarakat yang menerima pendidikan Politik	600 (Orang)	700	800	900
3.	Jumlah Ormas Yang Terbina dan Aktif	112 (Ormas)	50	60	70
4.	Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	8 (Peringkat)	8	7	6

5.	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba Menjadi Kawasan Waspada	305 (Desa/Kelurahan)	270	260	250
----	---	-------------------------	-----	-----	-----


BAB VIII

PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan akan mengacu kepada tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah direncanakan.

Semoga dokumen Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara ini dapat memberikan manfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara yang kita cintai.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. ARDAN NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19660926 199303 1 010